

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif.¹ universal yang berarti aturan-aturan, penjelasan-penjelasan, perintah-perintah, larangan-larangan, serta seruan atau anjurannya berlaku untuk seluruh alam semesta beserta isinya, tak terkecuali pada seluruh manusia yang tidak terbatas pada umat Islam dan sampai akhir (kiamat) nanti.²

Sebagaimana Allah SWT menjelaskan tentang keuniversalan Islam yang berbunyi :



Artinya : Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang - orang yang sebelummu, agar kamu bertaqwa.(Q.S Al- Baqarah: 21)³

Sedangkan komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam disebabkan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spritual, tetapi juga aspek muamalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum dan

¹ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 1.

² Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 8.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005, hlm. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya.⁴ Misalnya dalam kegiatan ekonomi yang membahas tentang pasar.

Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya. Karena pasar sendiri merupakan sebagai tempat penunjang dalam pemenuhan hidup. Selain itu pasar juga didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat⁵

Pasar muncul sebagai pusat tukar-menukar, perdagangan sebagai kegiatan tukar menukar yang sebenarnya, dan uang sebagai alat penukar. Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi. Di pasar semua jenis transaksi bisa saja terjadi baik secara syariah maupun tidak. Hal itu bisa terjadi jika karakter para pedagang tidak mengacu kepada ajaran Rasulullah yang jujur serta tidak menzalimi pembeli saat transaksi jual beli. Namun, hal seperti itu belum sepenuhnya terlihat di beberapa pasar seperti pasar yang ada di Kota Teluk Kuantan. Yang mana pasar tersebut merupakan pusat perekonomian bagi warga Teluk Kuantan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun yang terjadi begitu banyak kecurangan-kecurangan yang ditemukan di pasar tersebut. Seperti

⁴ Mawardi, 2007, *Loc. Cit*, h. 1.

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya pengawasan pasar , intervensi pemerintah terhadap harga, serta perkembangan dan kemajuan pasar itu sendiri.

Seperti permasalahan harga tersebut sudah seharusnya instansi terkait bekerja sama meninjau serta mengawasi segala macam permasalahan di pasar. Karena hal ini tidak terlepas dari wewenang Dinas Pasar selaku pengelola pasar. Namun seiring waktu tugas serta fungsi dari lembaga ini telah diserahkan kepada Dinas Disperindag Kuansing.

“Namun seiring waktu sejak setahun silam pasca dihapuskannya Dinas Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, terbilang selama tahun 2017 lalu pengelolaan pasar pasar yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sangat memprihatinkan dan tidak terurus sebagaimana mestinya.”⁶

Tidak hanya permasalahan harga tetapi Dinas terkait juga harus memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana pasar. Karena itu merupakan salah satu penunjang aktivitas pasar.

Oleh karena itu, pihak terkait yang sudah memiliki kewajiban penuh terhadap pasar harus lebih memaksimalkan kinerjanya. Seperti Disperindag yang telah mengemban tugas dan fungsi dari Dinas Pasar.

Berikut tugas dan fungsi Dinas Diperindag Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut :

- a Fasilitas penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen.
- b Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
- c Sosialisasi perlindungan konsumen
- d Penyebarluasan informasi pasar

⁶<https://senuju.com/kuantansingingi/news/detail/10230-dinas-pasar-dihapuskan--pasar-pasar-di-kuansing-memprihatinkan.html> diabloud tgl 12-Mei-2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e Fasilitas kemudahan perizinan pengembangan usaha
- f Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
- g Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
- h Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam Negeri
- i Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
- j Fasilitas modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
- k Pengawasan mutu barang pedagang kaki lima dan asongan

Dari beberapa tugas dan fungsi diatas Disperindag mempunyai andil yang besar untuk mengawasi berbagai macam persoalan di pasar. Diantaranya masalah stabilitas harga di pasaran yang selalu tidak stabil terutama pada hari-hari besar keagamaan.

Berikut beberapa harga komoditi yang tidak stabil di pasar Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu⁷ :

No	Jenis Komoditi	Per/tanggal	Harga
1	Cabe Merah Kering	21/03/2018 - 28/03/2018	Rp. 56.000 - 50.000/Kg
2	Cabe Rawit	21/03/2018– 28/03/2018	Rp. 58.000 - 60.000/Kg
3	Bawang Merah	21/03/2018– 28/03/2018	Rp. 23.000 - 30.000/Kg
4	Bawang Putih	21/03/2018– 28/03/2018	Rp. 30.000 - 50.000/Kg
5	Kol	21/03/2018– 28/03/2018	Rp. 4.000 - 5.000/Kg
6	Tomat	21/03/2018– 28/03/2018	Rp. 4.000-8.000/Kg
7	Buncis	21/03/2018– 28/03/2018	Rp. 10.000-13.000/Kg

Berdasarkan daftar harga pada komoditi diatas terjadi kenaikan harga maupun penurunan pada setiap minggunya. Berikutnya fasilitas sarana dan

⁷ Data olahan laporan harian pencatatan harga komoditi pihak ketiga oleh Disperindag Kabupaten Kuantan Singingi 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasarana pada pasar Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut :⁸

No	Sarana & Prasarana Pasar	Status	Keterangan
1	Kantor Pengelola	Ada	Luas 24 m ²
2	Kantor Fasilitas Pembiayaan	Tidak ada	-
3	Ruang Serba Guna	Tidak ada	-
4	Toilet / WC	Ada	Berfungsi
5	Tempat Ibadah	Ada	-
6	Pos Ukur Ulang	Tidak ada	-
7	Pos Kesehatan	Tidak ada	-
8	Pos Keamanan	Ada	-
9	Tempat Penampungan Sampah Sementara	Ada	-
10	Tempat Pengolahan Sampah	Tidak ada	-
11	Drainase	Ada	Rusak dan berfungsi

⁸ Data protokol pemetaan pasar oleh Disperindag Kabupaten Kuantan Singingi 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12	Gudang Tempat Penyimpanan Stok Barang	Tidak ada	-
13	Area Bongkar Muat	Ada	-
14	Tempat Parkir	Ada	Luas 600 m ²
15	Area Penghijauan	Tidak ada	-
16	Hidran dan / Alat Pemadam Kebakaran	Ada	-
17	Sarana Air Bersih	Ada	Baik dan berfungsi
18	Instalasi Listrik	Ada	PLN
19	Telekomunikasi	Tidak ada	-
20	Sistem Informasi Harga dan Stok	Tidak ada	-
21	Papan Pengumuman Informasi Harga Harian	Tidak ada	-
22	Akses Jalan Menuju Pasar	Dapat dilalui kendaraan roda-6	-
23	Sarana Transportasi	Ada	Kendaraan roda-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Umum		Kendaraan roda-3
24	Fasilitas CCTV	Tidak ada	-

Sumber: Data olahan Disperindag Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari beberapa tabel diatas kita bisa melihat bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, peran Dinas Disperindag selaku lembaga pengawasan sekarang harus lebih maksimal untuk mengawasi keadaan yang terjadi di pasar. Karena begitu banyak ditemukan kecurangan serta ketidakadilan mulai dari produk barang yang dijual sampai kepada infrastruktur yang saat ini masih jauh dari target yang akan direalisasikan.

Oleh karena itu, disini penulis menawarkan sebuah penelitian dan analisis yang bisa sedikit membantu untuk pemberian pilihan dan sedikit solusi dengan dimunculkannya kembali isu-isu dan masalah sekitar *Hisbah*, dengan adanya *Hisbah* atau semacam lembaga pengawas pasar yang tugasnya memang hanya untuk mengontrol dan mengawasi tindak-tanduk dan segala macam aktivitas yang terkait.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dibahas secara detail dan mendalam dalam tesis yang berjudul : ***“Penerapan Konsep Hisbah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian di Pasar Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”***.

B Pokok Permasalahan

- 1 Identifikasi Masalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga *Hisbah* ini sudah berdiri sekian lamanya dan permasalahan yang muncul pun tidak hanya terbatas pada satu batasan yang membahas kasus yang terjadi pada masa awal Islam dan seterusnya, namun, bagaimanapun permasalahan ini harus kita lebih kerucutkan agar terfokus dan lebih terarah dalam penelitian ini. Banyak sekali kasus yang terjadi dalam hal kecurangan dan ketidakjujuran yang terjadi di pasar. Kecurangan ini akan berakibat fatal dan jika dibiarkan akan berimplikasi terhadap runtuhnya sistem ekonomi yang telah berjalan, oleh karena itu pembahasan yang luas ini agak sedikit penulis beri batasan dalam masalah perbandingan konsep Al-*Hisbah* dengan pengawasan perekonomian modern sekarang.

2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimana perbandingan konsep Al-*Hisbah* dengan pengawasan perekonomian modern sekarang persamaan dan perbedaan fungsi *Hisbah* dalam sejarah Islam dan lembaga-lembaga pengawasan perekonomian modern yang berada di Indonesia.

Dari rumusan tersebut dapat dijabarkan menjadi 3 pertanyaan yaitu:

- a. Bagaimana penerapan konsep Al-*Hisbah* pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian di pasar Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Apa saja faktor-faktor penghambat kemajuan pasar dalam konsep Al-Hisbah di pasar Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam memahami masalah yang akan dibahas, dirasa perlu adanya pembatasan masalah yang sesuai dengan judul yang dimaksud. Maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini mengenai:

1. Pasar, pasar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang ruang atau tempat berkumpul orang-orang yang menyediakan produk baik untuk didistribusikan ataupun dikonsumsi.
2. *Hisbah, Hisbah* yang dimaksud disini adalah lembaga pengawasan pasar yang telah berlangsung dalam sejarah Islam sampai kurang lebih sekitar abad-18 pada zaman Turki Utsmani.
3. Lembaga pengawasan perekonomian modern yang dimaksud disini adalah lembaga pengawasan yang berkuat pada bidang ekonomi dan mempunyai tugas pengawasan dalam hal ini yaitu Disperindag.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang bisa didapat adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui penerapan konsep al-hisbah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian terhadap pasar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2 Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kemajuan pasar dalam konsep Al-Hisbah di pasar.

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai

berikut :

- 1 Untuk Penulis

Menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana sebenarnya penerapan konsep Al-Hisbah dari Konsep pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.

- 2 Untuk Akademisi

Menambah informasi dan bahan literatur untuk bisa melakukan penelitian mengenai judul ini bagi yang berkecimpung di dalamnya.

- 3 Untuk Masyarakat Khususnya yang berada di pasar agar mengetahui sejauh mana tanggung jawab dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

D. Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dari seluruh rangkaian penulisan tesis ini dibahas dalam beberapa bab. Setiap bab terdiri beberapa sub bahasan yang dibagi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahn, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Sitematika Penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Membahas tentang penerapan konsep *Al-Hisbah* dengan Dinas Disperindag serta harga yang terjadi dipasaran dan tinjauan penelitian yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metedologi Penelitian : Berisi tentang Metode penelitian, Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Metode pengumpulan data, Teknik pengumpulan data, Analisa data.

BAB IV : PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

Bagian ini merupakan inti dari penelitian ini yang akan menyajikan tentang analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir terdiri dari sub pokok yaitu kesimpulan dan saran.